



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/01/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUNGUT PBB-P2 NAGARI TALUAK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan pemungut PBB-P2 di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu untuk mengangkat Tim Pemungut PBB-P2 yang aktif.
 - b. Bahwa Kepala Kampung langsung menjadi pemungut PBB-P2 di kampung masing-masing.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada point "a" dan "b" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Taluak tentang Penetapan Tim Pemungut PBB-P2 Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemungut PBB-P2 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas Pemungut PBB-P2 :

- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.
- b. Melakukan Pemungutan PBB-P2 wajib pajak yang memiliki objek pajak di Nagari Taluak.
- c. Menyetorkan dana PBB-P2 ke kecamatan melalui kolektor Nagari, serta membuat Laporan Penerima PBB-P2 harian, mingguan dan bulanan kepada Wali Nagari.
- d. Meninventarisir kembali daftar permasalahan PBB-P2 di Nagari Taluak dan melaporkan kepada Wali Nagari.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/01/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : **Penetapan Tim Pemungut PBB-P2 Nagari Taluak Kecamatan Batang
Kapas Tahun Anggaran 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	RIO PRINATA	Koordinator PBB-P2 Nagari	
2	GUSMA HARIADI	Kolektor PBB-P2 Ujung Batu	
3	SYA'BAN RIVA'I	Kolektor PBB-P2 Pasar Taluak	
4	RAMALONDRA	Kolektor PBB-P2 Limpaso	

WALINAGARI TALUAK



ZAINAL